



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
KECAMATAN NGANCAR

Jalan Kelud Nomor :188☎ (0354) – 442418 Kode Pos 64175
Website :www.kedirikab.go.id – Email : kecamatan_ngancar@kedirikab.go.id

K E D I R I

KEPUTUSAN CAMAT NGANCAR KABUPATEN KEDIRI

NOMOR : 188.4/30 / 418.66 / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA PENGADUAN (UPP)
KECAMATAN NGANCAR

CAMAT NGANCAR,

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Kediri Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Lingkungan Kabupaten Kediri, maka dalam rangka penanganan dan tindakan yang tepat, cepat dan bertanggungjawab atas pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Ngancar, perlu dibentuk Unit Pengelola Pengaduan di Kecamatan Ngancar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Ngancar Kabupaten Kediri tentang Pembentukan Unit Pengelola Pengaduan (UPP) Kecamatan Ngancar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;


4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Fasilitasi Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
15. Peraturan Bupati Kediri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;

16. Peraturan Bupati Kediri Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistle blowing System) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Unit Pengelola Pengaduan Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Unit Pengelola Pengaduan sebagaimana dimaksud diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Menerima dan memverifikasi pengaduan yang masuk baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan kewenangan dari UPP;
 - b. Melakukan proses pengumpulan bahan dan keterangan (surveillance) serta pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan ASN dalam rangka penanganan pengaduan yang masuk ke UPP;
 - c. Membuat laporan hasil pemeriksaan dan melaporkan kepada Camat Ngancar dan UPP Tingkat Kabupaten;
- KETIGA** : Biaya untuk pelaksanaan sistem penanganan pengaduan (whistleblowing) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Ngancar tahun berkenan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngancar
Pada tanggal 28 - 12 - 2021
C A M A T NGANCAR




ELOK EVIKA, S.Sos.MM.
Pembina TK 1
NIP. 19701230 199101 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT NGANCAR
NOMOR : 188.4 / 30 / 418.66 / 2021
TANGGAL : 28 - 12 - 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGELOLA PENGADUAN (UPP)
KECAMATAN NGANCAR**

No.	Jabatan Dalam UPP	N a m a	Jabatan Dalam Intansi
1.	Ketua	Drs. Moh.Muthoin	Sekcam
2.	Sekretaris	Mariana Dwi N,S.Sos.	Kasi Sosial
3.	Anggota	Dwi Putra Kokok D, S,Psi.	Kasi PMD
		Ali Anwar	Staf
		Kriswadi	Staf

C A M A T N G A N C A R



ELOK ETIKA,S.Sos.MM.

Pembina TK 1

NIP. 197509271995111002